BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 76 SERI F NOMOR 840

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Camat untuk memperpendek birokrasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia..../

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021, Nomor 747 Seri F)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana..../

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
10. Koordinasi adalah upaya menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
11. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja diwilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENGAN

Pasal 2

(1) Bupati dalam upaya optimalisasi pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah, guna

menyelenggarakan.../

menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.

(2) Pelimpahan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggung jawab.

(3) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila:

a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;

b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau

c. perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah.

(4) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB IV.../

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan urusan-urusan dari sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tugas dan fungsi dari seksi-seksi di Kecamatan sesuai bidang masing-masing.

Pasal 6

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan.

(2) Laporan Pertanggungjawaban dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, setiap saat diperlukan atau apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang melaksanakan pembinaan teknis.

(3) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

BAB VII.../

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 September **2022**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 76 **SERI F NOMOR** 840

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DAFTAR KEWENANGAN BUPATI YANG DI LIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO	BIDANG KEWENANGAN	SUB BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	Bidang Pemerintahan Umum	A. Sub Bidang Hukum, Perundang-undangan, Politik Dalam Negeri dan Kepegawaian	1. Penerbitan Surat Keputusan di Lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memfasilitasi dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden republik indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya. 3. Memfasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba Desa/Kelurahan 4. Memfasilitasi sosialisasi produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya. 5. Menerbitkan Ijin/Surat Perintah Tugas Kepala Desa ke Luar Kabupaten Samosir. 6. Camat menghunjuk Plt. Kepala Desa mengganti yang berhalangan tetap sampai ditetapkannya penjabat Kepala Desa.
		B. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. 2. Memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan, dan/atau perubahan status kelurahan menjadi desa. 3. Pengusulan pengangkatan pejabat Kepala Desa di Desa yang baru dibentuk. 4. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan kepala desa (Pembentukan P2KD tingkat Kecamatan).

			5. Pemberian Ijin/Cuti bagi Kepala Desa. 6. Pembinaan bimbingan penyusunan dan evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) dan Rancangan Perubahan APB Desa. 7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APB Desa. 8. Fasilitasi, Pembinaan dan Pemantauan Kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan 9. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD. 10. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan. 11. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksaaan Standar Pelayanan Minimal Desa di wilayahya. 12. Pembinaan dan Pengawasan administrasi desa. 13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. 14. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa. 15. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asset desa. 16. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
		C. Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. 2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

			6. Pembinaan bimbingan penyusunan dan evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) dan Rancangan Perubahan APB Desa. 7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APB Desa. 8. Fasilitasi, Pembinaan dan Pemantauan Kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan 9. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD. 10. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan. 11. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksaaan Standar Pelayanan Minimal Desa di wilayahya. 12. Pembinaan dan Pengawasan administrasi desa. 13. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. 14. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa. 15. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asset desa. 16. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan.
		C. Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. 2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan. 3. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 4. Pengawasan dan pencegahan munculnya gerakan ekstrim/anarkhis.

2	Bidang Pembangunan	A. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Pemukiman	1. Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di atas bantaran sungai, kali, jalur hijau, daerah milik jalan, daerah aliran sungai dan tanah Negara dan tumpukan material di fasilitas umum. 2. Koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengambilan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara pada lingkungan Kecamatan. 3. Penagihan retribusi persampahan kepada wajib retribusi yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	Penerbitan Surat Keterangan Kurang Mampu untuk pelayanan Kesehatan

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 September **2022**
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HOTRAJA SITANGGANG, ST., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740131 200003 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 76 **SERI F NOMOR** 849